

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (DD) Pasar Borbor yang merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dimanfaatkan sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan Dana Desa di desa Pasar Borbor tahun 2019 digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, berpedoman kepada peraturan Bupati Toba Samosir No.29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa (DD) Pasar Borbor dimanfaatkan untuk pembangunan fisik desa berupa jalan desa dan sarana prasarana pendidikan dasar (PAUD) yang merupakan prioritas pembangunan desa melalui musyawarah desa, dan untuk pemberdayaan masyarakat berupa posyandu Balita dan Lasia serta penyertaan modal BUMDes. Dana Desa Pasar Borbor tahun 2019 dikelola dengan baik dan telah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dana Desa merupakan dana yang bersifat perangsang untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Desa Pasar Borbor tahun 2019 belum mencapai kemandirian ekonomi desa. Hal ini disebabkan karena desa Pasar Borbor belum

memiliki pendapatan asli desa. Usaha ekonomi yang dibentuk sejauh ini masih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasar Borbor yang kondisinya termasuk baru terlaksana ditahun 2019 dan belum memiliki pendapatan karena belum melaksanakan tutup buku atau perhitungan untung rugi dari pelaksanaan BUMDes. Desa Pasar Borbor masih merupakan desa berkembang, karena desa Pasar Borbor masih dalam tahap penguatan BUMDes melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Sedangkan, desa mandiri seharusnya sudah melaksanakan perluasan BUMDes melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Sehingga pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam kemandirian ekonomi desa Pasar Borbor tahun 2019 belum terimplementasi.

5.2. Saran

Desa Pasar Borbor adalah desa berkembang yang masih perlu pembenahan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam desa. Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Ekonomi yang mandiri dan produktif harus memiliki sistem administrasi, pengelolaan, dan sistem operasional yang jelas. Dengan demikian akan mendukung efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa sehingga mampu mengembangkan badan usaha milik desa dan memiliki pendapatan asli desa demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

